



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat I**;

XXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Penggugat II**.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 60 Tahun agama Islam, pendidikan Terakhir SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Parassangan, Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut **Tergugat I**.

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 28 Tahun agama Islam, pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal Parassangan, Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br



XXXXXXXXXXXXX, Umur 27 Tahun agama Islam, pendidikan Terakhir SMA  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di  
Parassangan, Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana  
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya  
disebut **Tergugat III**.

XXXXXXXXXXXXX, Umur 26 Tahun agama Islam, pendidikan Terakhir SMP  
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di  
Parassangan, Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana  
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya  
disebut **Tergugat IV**.

XXXXXXXXXXXXX, Umur 24 Tahun agama Islam, pendidikan Terakhir SMA  
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di  
Parassangan, Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana  
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya  
disebut **Tergugat V**.

XXXXXXXXXXXXX, Umur 51 Tahun agama Islam, pendidikan Terakhir SD  
Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Gempunge,  
Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru Kabupaten  
Barru, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Turut  
Tergugat I**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07  
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada  
hari itu juga dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br



Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tahun 1970 dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1987;
2. Bahwa, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX hingga keduanya meninggal dunia.
3. Bahwa, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai Tiga orang anak yang bernama :
  - Almarhum La Made bin XXXXXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXXXXX
4. Bahwa, Almarhum La Made bin XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai Tiga orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXXXXX
5. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2018 Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia.
6. Bahwa, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta warisan berupa :
  - 6.1. Sebidang tanah sawah seluas 2,500 M2 sesuai PBB No. 73.10.030.001.004-0187.0 Terletak di Galacenge, Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Sawah milik A. Mattalatta
Timur	: Sawah milik Daming
Selatan	: Pengairan saluran air
Barat	: Sawah milik H. Sofyan dan Mursidin

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br



Dikuasai oleh Tergugat I

7. Bahwa, posita ke 4 point 4.1 dibeli almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dibantu oleh Penggugat I.
8. Bahwa, sebelum meninggal dunia almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah membagikan harta tersebut kepada Almarhum La Made bin XXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat I dan Penggugat II namun setelah almarhum La Made bin XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia harta tersebut dikuasai oleh Tergugat I.
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya membicarakan tentang harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX, kepada Tergugat namun Tergugat tidak setuju untuk membagi harta peninggalan Almarhum tersebut.
10. Bahwa, karenanya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan memohon untuk membagikan harta-harta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa, karena Penggugat I dan Penggugat II khawatir Tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh karena itu agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (illusoir).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang Penggugat akan ajukan dalam persidangan nanti, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Barru dalam perkara ini adalah sah dan berharga.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br



3. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Wafat Tahun 1970) dan Almarhumah XXXXXXXX (Wafat tahun 1987), sebagai pewaris.

4. Menetapkan :

- Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Menetapkan :

- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX

6. Menetapkan obyek sengketa sebagai berikut :

6.1 Sebidang tanah sawah seluas 2,500 M2 sesuai PBB No.73.10.030.001.004-0187.0 Terletak di Galacenge, Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah milik A. Mattalatta

Timur : Sawah milik Daming

Selatan : Pengairan saluran air

Barat : Sawah milik H. Sofyan dan Mursidin

adalah harta peninggal almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan menurut pembagian Hukum Faraidh Islam.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br



8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dalam bentuk natura atau harganya, tanpa syarat.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fadilah, S.Ag.) tanggal 19 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat II dan IV karena ternyata menurut berita acara surat panggilan/relaas nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 11 Agustus dan 25 Agustus 2023 Tergugat II dan Tergugat IV tidak berada atau tinggal di alamat yang ditunjuk Penggugat yang tercantum dalam gugatannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat pasti Tergugat II dan Tergugat IV, adapun alamat Tergugat II dan Tergugat IV yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan alamat terakhir Tergugat II dan Tergugat IV yang diketahui oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait sebidang tanah yang diwariskan oleh orang tua dari para Penggugat almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX kepada para Penggugat dan para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir karena ternyata menurut berita acara surat panggilan/relas nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br tertanggal 11 Agustus dan 25 Agustus 2023 Tergugat II dan Tergugat IV tidak berada atau tinggal di alamat yang ditunjuk para Penggugat yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Hakim, para Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat pasti Tergugat II dan Tergugat IV, adapun alamat Tergugat II dan Tergugat IV yang termuat dalam gugatan para Penggugat adalah berdasarkan data terakhir yang diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* maka dalam proses persidangan para pihak harus dipanggil, sedangkan dalam perkara *a quo* pihak Tergugat II dan Tergugat IV tidak dapat dipanggil karena ternyata alamat Tergugat II dan Tergugat IV yang termuat dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ditinggali oleh Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan identitas yang benar termasuk identitas Tergugat adalah tanggungjawab bagi yang mengajukan perkara dalam hal ini adalah pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakbenaran identitas Tergugat II dan Tergugat IV dalam surat gugatan Penggugat telah mengakibatkan surat panggilan/relas panggilan sidang menjadi tidak sah;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br





Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* dan menjaga hak-hak Tergugat II dan Tergugat IV atas *fair trial* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awwal 1445 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh. Rijal Maggaukang,**  
S.H.I., M.H.I

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I**

**Jumardin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salmah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 80.000,00  
- Biaya Proses : Rp 140.000,00  
- Panggilan : Rp 1.890.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 2.120.000,00**

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Br